

SALINAN



## BUPATI PATI

PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI PATI  
NOMOR 99 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DAN BADAN LAYANAN UMUM  
DAERAH PADA PEMERINTAH KABUPATEN PATI TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 35 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 157 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah pada Pemerintah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2007 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 21);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 98);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 99);

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA PEMERINTAH KABUPATEN PATI TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pati.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pati.
4. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pati selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
6. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Pati selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pati yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

8. Rencana...

8. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
9. Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RBA BLUD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja.
10. Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKAP SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi perubahan rencana pendapatan, perubahan rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta perubahan rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan perubahan APBD.
11. Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat RKAP PPKD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi perubahan rencana pendapatan, perubahan rencana belanja kegiatan PPKD serta perubahan rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Perubahan APBD.
12. Rencana Bisnis dan Anggaran Perubahan Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RBAP BLUD adalah dokumen perubahan perencanaan dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja.

#### Pasal 2

- (1) Pedoman Penyusunan RKA SKPD dan RBA BLUD pada Pemerintah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2019 meliputi:
  - a) prinsip penyusunan anggaran;
  - b) penyusunan RKA SKPD, RKA PPKD dan RBA BLUD;
  - c) penyusunan RKAP SKPD, RKAP PPKD dan RBA Perubahan BLUD;
  - d) pokok-pokok kebijakan;
  - e) hal-hal khusus lainnya.

(2) Uraian...

(2) Uraian Pedoman Penyusunan RKA SKPD dan RBA BLUD pada Pemerintah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2019 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Pasal 3

- (1) Penyusunan RKA SKPD, RKA PPKD dan RBA BLUD sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) disusun berdasarkan Nota Kesepakatan Bersama antara Bupati Pati dengan Pimpinan DPRD Kabupaten Pati Nomor : 23/VIII/NK/2018 dan Nomor : 21/VIII/NK/2018 tentang Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2019.
- (2) Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2019 sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) RKA SKPD dan RKA PPKD Tahun Anggaran 2019 serta Usulan RBA BLUD Tahun Anggaran 2019 disampaikan kepada Kepala BPKAD Kabupaten Pati c.q. Kepala Bidang Anggaran paling lambat tanggal 17 September 2018 dalam bentuk print out rangkap 2 (dua).
- (4) RKA SKPD, RKA PPKD, dan RBA BLUD merupakan dasar penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2019.
- (5) RKA SKPD, RKA PPKD, dan RBA BLUD sebagaimana dimaksud ayat (3), disampaikan tepat waktu, tepat perencanaan, dan tepat anggaran.

#### Pasal 4

- (1) RKAP SKPD, RKAP PPKD dan RBAP BLUD sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) disusun berdasarkan Nota Kesepakatan Bersama antara Bupati Pati dengan Pimpinan DPRD Kabupaten Pati tentang Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 dan Nota Kesepakatan Bersama antara Bupati Pati dengan Pimpinan DPRD Kabupaten Pati tentang Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Sementara Tahun 2019.
- (2) Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2019 sebagaimana dimaksud ayat (1) dan jadwal penyampaian usulan RKAP SKPD dan RKAP PPKD Tahun Anggaran 2019 serta Usulan RBAP BLUD Tahun Anggaran 2019 akan disampaikan melalui Surat Edaran Bupati Pati setelah Kesepakatan Bersama antara Bupati Pati dengan Pimpinan DPRD Kabupaten Pati ditanda tangani.
- (3) RKAP SKPD dan RKAP PPKD Tahun Anggaran 2019 serta RBAP BLUD Tahun Anggaran 2019 disampaikan kepada Kepala BPKAD Kabupaten Pati c.q. Kepala Bidang Anggaran dalam bentuk print out rangkap 2 (dua).
- (4) RKA SKPD, RKA PPKD, RBA BLUD sebagaimana dimaksud ayat (3) merupakan dasar penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2019.
- (5) RKAP SKPD, RKAP PPKD, RBAP BLUD sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) disampaikan tepat waktu, tepat perencanaan, dan tepat anggaran.

#### Pasal 5

Peraturan Bupati Pati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati  
pada tanggal 12 September 2018

BUPATI PATI,  
Ttd.

HARYANTO

Diundangkan di Pati  
pada tanggal 12 September 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,  
Ttd.

SUHARYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2018 NOMOR 99

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM



SITI SUBIATI, SH, MM

Pembina

NIP. 19720424 199703 2 010